



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

NOMOR : 4213/Kep. 627 -Disdik

1. Mengingat :
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari **PT. HACKTIVATE TEKNOLOGI INDONESIA** Nomor 001/H8/LG/SK/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (Baru);
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS Nomor :0220003352879 tanggal 22 Juni 2022;
 - c. Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
 - d. Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Persetujuan Pendirian kepada **PT. HACKTIVATE TEKNOLOGI INDONESIA** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : **PT. HACKTIVATE TEKNOLOGI INDONESIA**
 - b. Nama Lembaga : **(Akta Notaris Nomor 44 Tanggal 20 Juli 2016**
 - c. Jenis Rumpun : **LKP HACKTIV8**
 - d. Jenis Program : **TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITAL**
 - e. NIB : **PROGRAM APLIKASI**
 - f. Nama Ketua Yayasan : **0220003352879**
 - g. Alamat Yayasan : **ELSYA YONATHAN**
 - h. Alamat Lokasi Kegiatan : **Jl. BSD Grand Boulevard BSD City Sampora Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang**
Jl. BSD Grand Boulevard BSD City Sampora Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada **Februari 2025**.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan pendirian berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 29 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



H. DADAN GANDANA, S. STP, M. Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 1970121 199612 1 001